KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN

Jalan Dr. Radjimin, Sleman, D.I. Yogyakarta 55511
Telpon (0274) 868314, Faksimile (0274) 869675
Situs: sleman.kemenag.go.id

Nomor : B- 384 /Kk.12.04/1/KS.00/01/2023 11 Januari 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 bendel
Hal : Penanganan Benturan Kepentingan Kantor Kementerian Agama Kab. Sleman

Yth.
1. Kepala Subbag TU, Kepala Seksi dan Penyelenggara
2. Pengawas Madrasah dan Pendidikan Agama
3. Kepala KUA, Penghulu dan Penyuluh
4. Kepala MIN, MTsN dan MAN
5. Semua ASN Kemenag Kab. Sleman

Assalamu'alaikum w.w.

Dalam rangka mendukung upaya tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dengan ini kami sampaikan data identifikasi benturan kepentingan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman untuk dijadikan pedoman dan disosialisasikan kepada semua pegawai di lingkungan Satker dan/atau Unit Kerja masing-masing.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu ' alaikum w.w.

Kepala,

Sidik Pramono

Tembusan
Kepala Kantor Wilayah Kemenag DIY

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : FkUNR8

IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SLEMAN

Berdasarkan KMA Nomor 225 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Kementerian Agama

No	Subjek/ Jabatan	Kegiatan	Situasi/Kondisi terjadinya Benturan Kepentingan	Penyebab Benturan Kepentingan	Strategi Penanganan Benturan Kepentingan
1	Kepala Kemenag	Pengambilan Keputusan/kebijakan pelaksanaan kegiatan	Pejabat terkait mendapat fasilitas/hadiah dari Satker dan/atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan *Conflic of Interest* dan termasuk gratifikasi yang dianggap suap	Gratifikasi	1. Melakukan sosialisasi pengendalian gratifikasi; 2. Pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 3. Apabila tidak dapat menolak, maka pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Pengelolaan Perencanaan	Penentuan pagu definitif tidak sesuai dengan pengajuan perencanaan dari masing-masing Seksi/Penyelenggara	Kelemahan sistem	1. Pegawai/pejabat yang melaksanakan tugas dan kewenangan yang dianggap memiliki kelemahan dalam aturan/SOP terkait, menyampaikan kepada pimpinan. 2. Pimpinan melakukan identifikasi kelemahan sistem organisasi. 3. Hasil identifikasi atas potensi kelemahan sistem organisasi disampaikan secara tertulis kepada pimpinan agar dapat dikaji dan ditindaklanjuti.
		Pengelolaan Kepegawaian	Penetapan angka kredit JFT golongan III/c ke bawah (kewenangan daerah) tidak dilakukan secara obyektif	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
			Proses mutasi, promosi dan jenjang karir tidak dilakukan secara obyektif	Penyalahgunaan wewenang	Pimpinan melakukan penegakan sanksi yang tegas kepada pejabat/pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		Pengelolaan Hukum	Penetapan produk hukum tidak sesuai prosedur	Penyalahgunaan wewenang	Pimpinan melakukan penegakan sanksi yang tegas kepada pejabat/pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		Pengelolaan Keuangan	Pelambatan proses pencairan anggaran kegiatan untuk memperoleh *fee* dari pihak bank	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
			Pemberian rekomendasi ajuan pinjaman bank	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : FkUNR8

No	Subjek/ Jabatan	Kegiatan	Situasi/Kondisi terjadinya Benturan Kepentingan	Penyebab Benturan Kepentingan	Strategi Penanganan Benturan Kepentingan
					2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
				Hubungan afiliasi	3. Pejabat/pejabat pegawai terkait tidak dilibatkan dalam proses pemberian rekomendasi pinjaman bank
		Pengelolaan Barang Milik Negara	Penggunaan asset negara untuk kepentingan pribadi/di kedinasan	Penyalahgunaan wewenang	Pimpinan melakukan penegakan sanksi yang tegas kepada pejabat/pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
			Penghapusan BMN tidak sesuai prosedur	Penyalahgunaan wewenang	Pimpinan melakukan penegakan sanksi yang tegas kepada pejabat/pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		Pengelolaan perlengkapan	Belanja rutin kebutuhan kantor tidak sesuai dengan kebutuhan	Gratifikasi/korupsi	Meningkatkan peran UPG
		Kerukunan Umat Beragama	Pemberian bantuan operasional kepada FKUB	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;
					2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG
3	Seksi Bimas Islam + KUA	Pelayanan Kepenghuluan	Pelaksanaan pencatatan nikah di luar kantor dicatat sebagai pernikahan di kantor	Korupsi	Pimpinan melakukan penegakan sanksi yang tegas kepada pejabat/pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
			Pelaksanaan pencatatan nikah tidak sesuai dengan jadwal yang semestinya karena memprioritaskan pihak tertentu	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;
					2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
				Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam proses pencatatan nikah terhadap anggota masyarakat yang dianggap memiliki kedekatan
			Penerbitan duplikat Buku Nikah berbelit	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;
					2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Penyuluhan	Pelaksanaan kegiatan penyuluhan tidak sesuai dengan jadwal yang semestinya karena memprioritaskan pihak tertentu	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;
					2. Apabila tidak dapat menolak, maka
					Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : FkUNR8

No	Subjek/ Jabatan	Kegiatan	Situasi/Kondisi terjadinya Benturan Kepentingan	Penyebab Benturan Kepentingan	Strategi Penanganan Benturan Kepentingan
		Bimbingan Perkawinan	Pelaksanaan kegiatan bimbingan perkawinan tidak sesuai dengan jadwal yang semestinya karena memprioritaskan pihak tertentu	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
4	Seksi Pendidikan Madrasah	Pencairan BOS dan BOP	Pencairan dana BOS dan BOP tidak melalui prosedur/ketentuan	Gratifikasi (dari pihak penerima BOS dan BOP)	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan kinerja guru	Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan kinerja guru tidak melalui prosedur/ketentuan	Gratifikasi (dari pihak penerima Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan kinerja guru)	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Layanan izin operasional pendirian madrasah	Pemberian izin operasional pendirian madrasah tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
				Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam proses Pemberian izin operasional pendirian madrasah terhadap anggota masyarakat yang dianggap memiliki kedekatan
		Legalisasi ijazah	Pemberian ligalisasi ijazah tidak melalui verifikasi data secara cermat (khususnya yang diperuntukkan dalam pencalonan anggota legislatif atau pilkada)	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Layanan aplikasi EMIS dan SIMPATIKA	Layanan verifikasi dan validasi data EMIS dan SIMPATIKA tidak dilakukan sesuai dengan SOP yang ditetapkan (ada yang cepat atau lambat)	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Pemberian rekomendasi mutasi siswa	Pemberian rekomendasi mutasi siswa tidak dilakukan sesuai ketentuan terutama mutasi antar provinsi, dari swata ke negeri, dan sebagainya	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : FkUNR8

No	Subjek/ Jabatan	Kegiatan	Situasi/Kondisi terjadinya Benturan Kepentingan	Penyebab Benturan Kepentingan	Strategi Penanganan Benturan Kepentingan
5	Seksi Pendidikan Agama Islam	Pembinaan guru PAI pada sekolah umum	Data guru PAI yang dilakukan pembinaan dalam laporan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	Penyalahgunaan wewenang	Pimpinan melakukan penegakan sanksi yang tegas kepada pejabat/pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		Pencairan Tunjangan Profesi dan tunjangan kinerja guru PAI	Pencairan Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan kinerja guru PAI tidak melalui prosedur/ketentuan	Gratifikasi (dari pihak penerima Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan kinerja guru PAI)	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;
					2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Layanan aplikasi EMIS dan SIAGA	Layanan verifikasi dan validasi data EMIS dan SIAGA tidak dilakukan sesuai dengan SOP yang ditetapkan (ada yang cepat atau lambat)	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;
					2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
6	Seksi Pendidikan Diniyah dan Pontren	Pembinaan TPQ	Data TPQ yang dilakukan pembinaan dalam laporan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	Penyalahgunaan wewenang	Pimpinan melakukan penegakan sanksi yang tegas kepada pejabat/pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		Pembinaan Madrasah Diniyah	Data Madin yang dilakukan pembinaan dalam laporan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	Penyalahgunaan wewenang	Pimpinan melakukan penegakan sanksi yang tegas kepada pejabat/pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		Layanan izin operasional pendirian Pontren, TPQ, Madin	Pemberian izin operasional pendirian Pontren, TPQ, Madin tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;
					2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
				Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam proses Pemberian izin operasional pendirian madrasah terhadap anggota masyarakat yang dianggap memiliki kedekatan
		Legalisasi ijazah Program Paket A, B, C	Pemberian ligalisasi ijazah tidak melalui verifikasi data secara cermat (khususnya yang diperuntukkan dalam pencalonan anggota legislatif atau pilkada)	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;
					2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
7	Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah	Rekomendasi umrah	Rekomendasi umrah tidak sesuai ketentuan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi;
					2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : FkUNR8

No	Subjek/ Jabatan	Kegiatan	Situasi/Kondisi terjadinya Benturan Kepentingan	Penyebab Benturan Kepentingan	Strategi Penanganan Benturan Kepentingan
		Pendaftaran haji	Pelaksanaan pendaftaran Haji tidak sesuai ketentuan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Pembatalan haji	Pengelolaan pembatalan haji tidak sesuai ketentuan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Pelimpahan porsi	Pengelolaan pelimpahan porsi haji tidak sesuai ketentuan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Mutasi jamaah	Rekomendasi mutasi jamaah calon haji tidak sesuai ketentuan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Bimbingan Manasik haji	Pelaksanaan kegiatan bimbingan manasik haji tidak sesuai dengan jadwal yang semestinya karena memprioritaskan pihak tertentu	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Rekomendasi izin operasional KBIH	Pemberian rekomendasi izin operasiona KBIH tidak sesuai dengan ketentuan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Pembinaan KBIH	Data KBIH yang dilakukan pembinaan dalam laporan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya	Penyalahgunaan wewenang	Pimpinan melakukan penegakan sanksi yang tegas kepada pejabat/pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		Rekrutmen petugas haji	Pelaksanaan seleksi calon petugas haji tidak tidak sesuai prosedur	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
				Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam proses seleksi calon petugas haji terhadap pegawai yang dianggap memiliki kedekatan

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : FkUNR8

No	Subjek/ Jabatan	Kegiatan	Situasi/Kondisi terjadinya Benturan Kepentingan	Penyebab Benturan Kepentingan	Strategi Penanganan Benturan Kepentingan
8	Penyelenggara Katolik	Pemberian bantuan rumah ibadah ormas agama, Lembaga sosial, dll	Pemberian bantuan rumah ibadah, ormas agama, Lembaga sosial, dll tidak tidak tepat sasaran	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
				Hubungan afiliasi	Pejabat terkait tidak dilibatkan dalam penetapan penerima bantuan terhadap pimpinan lembaga yang dianggap memiliki kedekatan/keluarga
9	Penyelenggara Zawa	Pemberian rekomendasi sertifikat produk halal	Pemberian rekomendasi serifikat halal tidak sesuai dengan ketentuan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
		Bantuan sertifikasi tanah wakaf	Bantuan sertifikasi tanah wakaf tidak tepat sasaran	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.
10	Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru	Penerimaan Peserta Didik Baru tidak sesuai dengan ketentuan	Gratifikasi	1. Pejabat/pejabat terkait wajib menolak setiap penawaran bentuk gratifikasi; 2. Apabila tidak dapat menolak, maka Pejabat/pejabat terkait dapat menerima selanjutnya melaporkan kepada UPG.

Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.
Token : FkUNR8